



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pemohon Ketentuan Batas Waktu Penyidikan Perbaiki Permohonan

Jakarta, 11 November 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perbaikan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Senin (11/11). Sidang akan digelar pada pukul 14.00 WIB teregistrasi dengan nomor perkara 60/PUU-XVII/2019. Permohonan yang diajukan oleh Andrias Lutfi Susiyanto dan Evan Waluyo Rostanadji dengan norma yang diuji, yaitu Pasal 109 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pada sidang perdana, Senin (28/10), kuasa hukum Pemohon, Yassiro Ardhana Rahman menyampaikan bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya *pasal a quo* karena tidak mencantumkan serta menjelaskan secara rinci tentang batas waktu penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Apabila batas waktu penyidikan telah selesai, maka secara hukum penyidik wajib menghentikan penyidikan.

Andrias Lutfi Susiyanto yang berprofesi sebagai guru swasta di Sekolah Dasar Taman Harapan ditetapkan menjadi Tersangka karena diduga melanggar ketentuan Pasal 335 KUHP. Kejadian tersebut bermula dari perdebatan antara Tim Kuasa Hukum Kepala Sekolah yang lama dengan Guru SD Taman Harapan, salah satunya adalah Pemohon, yang berujung adu mulut sehingga mengakibatkan Pemohon dilaporkan ke Sat Reskrim Polsek Klojen Kota Malang pada Januari 2018. Namun, hingga saat ini berkas penyidikan tidak segera dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Pemohon menilai, hal tersebut menyebabkan tidak adanya kepastian hukum sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon.

Sementara Evan Waluyo Rostanadji yang bekerja di Toko Emas Amolongo, ditangkap oleh Sat Reskrim Polres Mimika kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pada 19 Desember 2018. Pemohon telah ditahan selama 120 hari, tapi berkas penyidikan Pemohon tidak diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Menurut Pemohon, hingga permohonan ini diajukan, Pemohon tidak mengetahui informasi atas perkembangan perkara tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berakibat merugikan hak konstitusi Pemohon.

Terhadap dalil-dalil Pemohon, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menasehati agar para Pemohon mempelajari putusan-putusan MK berkaitan dengan substansi yang diuji. Kemudian untuk Kewenangan Mahkamah, sebaiknya menyederhanakan penyampaiannya. Sementara itu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih juga mengingatkan pasal-pasal tersebut pernah diuji dan diputus MK. (Nano T./ A.L.).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id